



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 33/PUU- XVII/2019
PERKARA NOMOR 39/PUU- XVII/2019
PERKARA NOMOR 49/PUU- XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
PEMILIHAN YAYASAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 53 Ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman [Pasal 36 Ayat (1) huruf g] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [Pasal 416 Ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal [Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 Ayat (2) dan Ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Yayasan Al-Ikhwan Meruya (Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019)
2. Marsudi (Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XVII/2019)
3. Igantius Supriyadi, Antonius Cahyadi, Gregorius Yonathan (Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019)
4. Mardjan Papatangan, Tajuddin Abdullah, H. Basyaruddin (Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 30 September 2019, Pukul 13.35- 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Saiful Anwar
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019:

Arjumulia

B. Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XVII/2019:

Marsudi

C. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019:

1. Ignatius Supriyadi
2. Gregorius Yonathan Deowikaputra

D. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019:

1. Syaeful Anwar
2. Deny Adi Pratama

E. Pemerintah:

1. Syelli Nila Kresna
2. RR. Aura Widha
3. Fauzanul Ikhwan
4. Rudy Hendra Pakpahan
5. Purwoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang hari ini, pada siang ini adalah untuk pengucapan putusan. Untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 berupa ketetapan, Nomor 30/PUU-XVII/2019, Nomor 33/PUU-XVII/2019, dan Nomor 39/PUU-XVII/2019 semuanya tahun 2019. Dipersilakan untuk Pemohon Nomor 49/PUU-XVII/2019 untuk memperkenalkan diri, ada yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVII/2019: SAIFUL ANWAR

Nama saya Saiful Anwar dan di samping saya nama Deny Adi Pratama dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 30/PUU-XVII/2019, belum hadir? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019: ARJUMULIA

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Arjumulia, saya kuasa dari Yayasan Al-Ikhwan Meruya. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 33/PUU-XVII/2019, tidak ada? Ya, baik, Nomor 39/PUU-XVII/2019? Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ignatius Supriyadi sebagai Pemohon I. kemudian rekan saya yang hadir adalah Gregorius Yonathan

Deowikaputra sebagai Pemohon III. Mohon maaf, Pemohon II tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Oh, Nomor 33/PUU-XVII/2019 ada ya, yang pakai batik ya. Baik, dari DPR berhalangan hadir karena ada sidang-sidang terakhir ini periode 2014-2019. Silakan Kuasa Presiden.

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir dari sebelah kanan Bapak Fauzanul Ikhwan, kemudian Bapak Rudy Hendra Pakpahan, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya dari Kementerian Dalam Negeri Pak, yaitu Ibu Syelli Nila Kresna dan Aura Widha. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita mulai dengan pengucapan ketetapan ya.

**KETETAPAN
NOMOR 49/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 49/PUU-XVII/2019 dan seterusnya sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Agustus 2019 dari Drs. Mardjan Papatungan, M.Si., dkk., yang memberikan kuasa kepada i) Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., dkk., serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49 dan seterusnya, perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 49 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan: 1, 2, dan seterusnya dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 17

September 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

- d. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 20 September 2019 dari para Pemohon yang menyatakan penarikan kembali/pencabutan permohonan Perkara Nomor 49 dan seterusnya, dengan disertai Surat Kuasa Khusus Untuk Mencabut Permohonan Nomor 49 dan seterusnya;
- e. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dan seterusnya;
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 25 September 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 49 dan seterusnya, beralasan menurut hukum;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2, 3, dan seterusnya dianggap dibacakan.

MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.44 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Arief Hidayat, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau ... eh ... kami diulangi. Dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili ... Pemohon dulu. Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berikutnya.

PUTUSAN
Nomor 30/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **H. Armein Kusumah, S.H.**

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **Dra. Hj. Sri Wuryatmi, M.M.**

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **Drs. H. Saman, Ak., M.M.**

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2602 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Arjumulia, S.H., dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon hingga paragraf [3.5] dianggap dibacakan. Paragraf 33 ... paragraf [3.6].

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa norma "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan tidak secara spesifik menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan atau pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, sehingga norma "pihak ketiga yang berkepentingan" ini memberikan kedudukan hukum kepada setiap orang, semua orang, atau siapa saja untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan dan dapat menimbulkan mutitafsir, sehingga pihak yang tidak

dapat mengajukan permohonan menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan;

2. Bahwa menurut para Pemohon menjadi penting menentukan terhadap norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dibatasi, yang bertujuan untuk menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sehingga tidak terjadi multitafsir;
3. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam dugaan pihak yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar aturan dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, dan merugikan yayasan atau pihak lain adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan para Pemohon, antara lain:
 - pihak yang mengalami akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon;
 - pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon;
 - pihak yang terdapat dalam organ yayasan, namun bertindak atas nama pribadi;
 - pihak yang mengalami langsung akibat dari perbuatan yayasan yang bertentangan dengan anggaran dasar;
 - pihak yang mengalami kerugian atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh yayasan;
 - pihak ketiga yang mengalami kerugian;
 - dan pendiri yayasan yang mempunyai hubungan langsung dengan para Pemohon, namun tidak termasuk dalam organ yayasan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]**, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon. Namun sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan sepanjang

frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “pihak yang tidak memiliki hubungan langsung”, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan, pemeriksaan yayasan dalam hal adanya dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Namun, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan, bila ada dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Dari ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap yayasan haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan baik atas permintaan Kejaksaan maupun atas permintaan pihak ketiga yang berkepentingan;

[3.10.2] Bahwa pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam UU Yayasan pada dasarnya tidak diuraikan secara jelas, namun frasa *a quo* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, “Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)”. Dengan demikian, penentuan ditolak atau dikabulkannya pemeriksaan dimaksud, termasuk siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), ditentukan oleh pengadilan. Artinya, siapapun pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan yayasan maka yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan dimaksud;

[3.10.3] Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang merasa punya kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dipersyaratkan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyebut alasan-alasannya dan selanjutnya menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU

Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, untuk memperkuat keyakinannya, pengadilan atau hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan pihak ketiga dimaksud agar mempertimbangkan prinsip-prinsip *audi et alteram partem*;

[3.10.4] Bahwa frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" tidaklah dapat dimaknai atau ditafsirkan tanpa dikaitkan dengan penetapan pengadilan, sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan maka tidak dapat ditentukan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan secara sepihak di luar pemeriksaan pengadilan, sehingga tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul lewa ... **pukul 13.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Arief Hidayat, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukum dan Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut,

PUTUSAN

Nomor 33/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Marsudi

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan

12. HAKIM ANGGOTA : ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.8]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, serta memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya telah ternyata tidak dapat menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana *petitum* Pemohon pada huruf b. Meskipun dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 29 April 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2019 melalui email, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan UUD 1945.

Pemohon hanya menguraikan secara sumir alasan menguji Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon norma ketentuan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan adanya penolakan laporan oleh Ombudsman karena "tidak ada maladministrasi" merupakan norma yang bersifat subjektif dan tidak memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum karena tidak adanya fakta dan data mengenai maladministrasi. Pemohon juga menyatakan dalam permohonannya bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum tersebut maka akan melanggar hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pemohon merasa tidak memiliki jaminan atas pengakuan. Namun Mahkamah tidak menemukan korelasi antara uraian posita tersebut dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*). Selain uraian mengenai pertentangan norma pasal *a quo* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak jelas, juga tidak ada sama sekali uraian pertentangan norma pasal *a quo* dengan ayat-ayat lain dari Pasal 28D UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan *petitum*.

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*).

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscur*).

13. KETUA : ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon kabur (*obscur*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh

delapan Hakim Konstitusi yang tersebut di atas kecuali Arief Hidayat dan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 39/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Antonius Cahyadi, S.H., LL.M.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

yang ketiganya bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] [3.3] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang

rumusannya sama persis dengan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres). Ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut oleh Mahkamah, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, menurut para Pemohon, isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon;
- [3.11]** Menimbang bahwa syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang
- [3.12]** Menimbang bahwa norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan

demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. , 1.2 dianggap dibacakan.

Sebelum sampai pada amar putusan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan sebagai berikut: [3.20] dianggap dibacakan, [3.21] dianggap dibacakan.

- [3.13]** Menimbang bahwa UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sebagai berikut.

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

- [3.14]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan: dianggap dibacakan.
- [3.15]** Menimbang bahwa dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga

Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian *a quo*, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21], berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

15. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 berlaku *mutatis mutandis* dalam putusan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

KETUK PALU 1X

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Arief Hidayat dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Ya, dengan demikian pembacaan ... pengucapan putusan telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:13 WIB

Jakarta, 30 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.